



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.2 / KPTS. 667 - Dikbud / 2018

T E N T A N G

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap kelembagaan persekolahan jenjang Sekolah Dasar yang berada dalam satu hamparan, terhadap beberapa Sekolah Dasar yang memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan;
 - b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar akan mampu mendorong efisiensi sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan prasarananya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penggabungan Sekolah Dasar Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar.
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan penempatan tenaga pendidik dari Sekolah Dasar yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggabungan sekolah-sekolah dimaksud diktum KEDUA menyesuaikan dengan formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K U N I N G A N
Pada Tanggal : 31 Desember 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 421.2 / Kpts. 667- Dikbud /2018

: 31 Desember 2018

: PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN.

SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNGAN

NO	SEKOLAH YANG DIGABUNG	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH SETELAH PENGGABUNGAN
1	SD NEGERI 1 DUKUHPICUNG	LURAGUNG	SD NEGERI DUKUHPICUNG
	SD NEGERI 2 DUKUHPICUNG		
2	SD NEGERI 3 DARMA	DARMA	SD NEGERI 2 DARMA
	SD NEGERI 4 DARMA		

BUPATI KUNINGAN



ACEP PURNAMA